



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN, PENDAFTARAN PEMANTAU
DAN KODE ETIK PEMANTAU PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP;

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf e, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) huruf c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); dan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal 25 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Pemantauan Pendaftaran Pemantau dan Kode Etik Pemantau Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemantauan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terdapat pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terdapat pada Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kode Etik Pemantau Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd.

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat

ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 07 Tahun 2007
Tanggal : 25 Juni 2007

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

A. PENDAHULUAN

1. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007-2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap.
- d. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
- e. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah kegiatan pemantau untuk memantau pelaksanaan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
- f. Akreditasi adalah pemberian izin tertulis oleh KPU Kabupaten Cilacap berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan.
- g. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah panitia pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Kode Etik Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang selanjutnya disebut Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
- i. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara masing-masing selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan di Tempat Pemungutan Suara.
- j. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

2. Pedoman Pemantau

- a. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri yang memenuhi persyaratan.
- b. Pemantau harus memenuhi persyaratan, meliputi bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas serta mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
- c. Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan/pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- d. Pemantau wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- e. Pemantau yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan, dicabut haknya sebagai pemantau dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

B. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

1. Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses di wilayah pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Cilacap, PPK, dan PPS sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada Panwas Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan.

2. Kewajiban Pemantau dalam melaksanakan pemantauan :

- a. mematuhi Kode Etik Pemantau;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;

- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Cilacap, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan pada KPU Kabupaten Cilacap.

3. Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan/atau mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- d. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

4. Identitas Pemantau

- a. Di dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu pengenal pemantau.
- b. Kartu tanda pengenal pemantau diberikan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- c. Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap serta memperhatikan kode etik pemantau.

C. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pemantauan adalah kegiatan yang dapat dilakukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan monitoring penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap pada setiap tahapan yang dilakukan secara obyektif dan tidak memihak. Dalam melakukan kegiatannya, pemantau tunduk pada prinsip-prinsip dasar etika pemantauan.

Pemantau mempunyai hubungan kerja dengan KPU Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan dengan Penwas Kabupaten maupun Panwas Kecamatan.

D. TAHAPAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP YANG DAPAT DILAKUKAN PEMANTAUAN

Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang dapat dipantau adalah rangkaian kegiatan pada semua tahapan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

E. LAPORAN PEMANTAU

1. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Cilacap yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagai pemberi akreditasi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, obyektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

F. PENGADUAN

Laporan pemantauan khususnya dalam hubungannya dengan adanya pelanggaran pada setiap tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, disampaikan kepada Panwas Kabupaten Cilacap yang dapat dilakukan secara lisan/tertulis, yang berisi :

1. nama dan alamat pelapor;
2. waktu dan tempat kejadian perkara;
3. nama dan alamat pelanggar;
4. nama dan alamat saksi-saksi;
5. uraian kejadian.

Tata cara pelaporan/pengaduan diatur lebih lanjut oleh Panwas Kabupaten.

G. KETENTUAN SANKSI

1. Pemantau yang melanggar larangan dan kode etik pemantau, diicabut haknya sebagai pemantau.
2. Sebelum mencabut hak pemantau, KPU Kabupaten Cilacap wajib mendengarkan penjelasan Pemantau.
3. KPU Kabupaten Cilacap menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai Pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan.

4. Pemantau yang telah dicabut haknya tidak diperkenankan lagi menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan.

H. LAIN-LAIN

Pemantau yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD pada Tahun 2004 yang lalu dan hendak menjadi pemantau wajib memperoleh akreditasi kembali dari KPU Kabupaten Cilacap.

I. PENUTUP

1. Demikian pedoman teknis pemantauan, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd.

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 07 Tahun 2007
Tanggal : 25 Juni 2007

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sesuai kehendak masyarakat.

Proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan, tahap pelaksanaan dan penyelesaian. Tahapan persiapan meliputi : pemberitahuan DPRD mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, Penetapan Jadwal dan Pedoman teknis tata cara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, pembentukan Panwas, PPK, PPS dan KPPS, Pendaftaran Pemantau, Sosialisasi, Rapat Kerja dengan jajaran penyelenggara. Tahap Pelaksanaan meliputi : penetapan pemilihan, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan. Tahap Penyelesaian meliputi : penarikan logistik, pembubaran panitia penyelenggara, penerimaan laporan pemantauan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi penyelenggaraan.

Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang demokratis, damai dan berkualitas, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap harus dilaksanakan lebih bermutu agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Guna mencapai sasaran ini, pengawasan, penegakkan hukum, dan pemantauan memiliki peranan yang strategis dan penting.

Sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap diberi wewenang untuk menetapkan pedoman yang bersifat teknis tata cara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, termasuk teknis pemantauan.

2. Dasar Hukum

Pedoman teknis pendaftaran pemantauan Pemilu disusun berdasarkan :

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
5. Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

3. Tujuan

Pedoman teknis Pendaftaran Pemantau ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap beserta hak dan kewajibannya untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap dalam rangka pemantauan di setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

B. PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP

1. Pemantau harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
2. Pemantau terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan Hukum dalam negeri.
3. Pemantau pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
4. Pemantau harus mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu demokratis.
5. Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap pemantau harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
2. Pendaftaran pemantau diawali dengan pengambilan formulir pendaftaran kepada KPU Kabupaten Cilacap sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan kepada KPU Kabupaten Cilacap dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. akta pendirian organisasi Pemantau;
 - b. susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 Cm;
 - e. pernyataan bahwa Pemantau yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada pasangan calon dan/atau Tim kampanye;
 - f. menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. menyebutkan pekerjaan pengurus pemantau, dan pengalaman pengurus pemantau dalam melakukan pemantauan Pemilu.
4. KPU Kabupaten Cilacap dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. calon pemantau menyerahkan dokumen persyaratan;
 - b. KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan;
 - c. bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya terhitung sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan; dan

- d. KPU Kabupaten Cilacap memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada Panwas Kabupaten dan Polres Cilacap.

D. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP.

Bentuk formulir pendaftaran dan kartu pengenalan pemantau pada pemantauan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, sebagaimana dimaksud di bawah ini :

**FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CILACAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami organisasi pemantau :

Nama Pemantau	<div></div>	
Akte Notaris Organisasi	<div></div>	
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	<div></div>	
Alamat Pemantau (lengkap)	<div></div>	
	Nomor Telepon Kantor	Faksimil
	<div></div>	<div></div>
	Nomor Pasport/KTP	
	<div></div>	
	E – mail	
	<div></div>	
Jumlah Anggota Pemantau	<div></div>	
Alokasi Anggota Pemantau masing-masing Kecamatan	<div></div>	
Daerah/ Wilayah yang ingin dipantau	<div></div>	
Sumber Dana Berasal dari	<div></div>	

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

Pemohon,

(nama lengkap ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi	<div></div>	Diterima tanggal	<div></div>
Diterima oleh	<div></div>		

Tanda tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	<div></div>	Disetujui Tanggal	<div></div>
(Nama Penjabat yang Menyetujui)			



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP

NAMA ORGANISASI :


NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT :

NAMA ANGGOTA PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH :

WILAYAH PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua Pokja,

E. PENUTUP

1. Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantauan, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau bagi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
2. Pemantau Pemilu bertanggungjawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kabupaten Cilacap.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2006

KETUA,

Ttd.

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 07 Tahun 2007
Tanggal : 25 Juni 2007

KODE ETIK PEMANTAU PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau dalam melaksanakan pemantauan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap :

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati Kedaulatan Negara Republik Indonesia.
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan dan pemilihan.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPUD Kabupaten Cilacap.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPUD Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

Ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877